

## BERITA ACARA

Berkaitan dengan Penyusunan Regulasi Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Kamis, 15 Juli 2021  
Jam : 09.00 Wib  
Tempat : Kantor Desa Pulau Gadang

Telah diadakan Penyusunan Regulasi Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang telah dihadiri oleh Aparatur Pemerintah Desa Pulau Gadang, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam kegiatan ini adalah :

A. Materi

1. Penyusunan Regulasi Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Desa Pulau Gadang

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin	: LUKMAN HAKIM	dari Perangkat Desa
Musyawarah		
Notulen	: RIANI	dari Perangkat Desa
Narasumber	1. SYOFIAN, SH. MH	dari Kepala Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyetujui beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** yaitu :

- Menyetujui Penyusunan Regulasi Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Desa Pulau Gadang menjadi Perkades;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Gadang, 15 Juli 2021

Pimpinan Rapat,

  
LUKMAN HAKIM

Notulen,

  
RIANI

Mengetahui,  
Kepala Desa Pulau Gadang

  
SYOFIAN, SH. MH